KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan[1]

1. Latar Belakang

Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program peningkatan akuntabilitas capaian kinerja sejalan dengan kebijakan Gubernur Bali dalam upaya meningkatnya kualitas layanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memandang perlu untuk mengadakan fasilitasi berupa gedung kantor guna menjaga kualitas pelayanan tetap berjalan dengan baik.

Untuk mencapai tujuan di atas maka diperlukan suatu gedung yang memiliki kualitas yang baik, fasilitas yang lengkap dan representative. Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan dana melalui APBD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk memperlancar kegiatan Belanja Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan).

Kontraktor pelaksana yang ditunjuk diharapkan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dikerjakannya yang pada tahun ini mencakup kegiatan Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan). Dalam pelaksanaannya kontraktor pelaksana akan mendapat bantuan dan bimbingan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan para pembantunya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan) yang memuat masukan azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diinterpretasikan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
b. Tujuan adalah agar terlaksananya pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan) sesuai dengan ketentuan dan dapat berjalan dengan efisien serta efektif, baik dari sisi teknis pelaksanaan, waktu pelaksanaan, maupun biaya pelaksanaan.

3. Sasaran

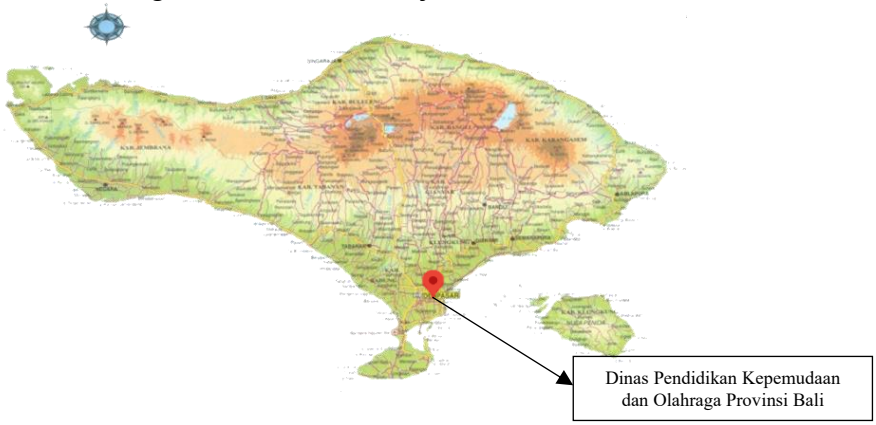
Tersedianya paket pekerjaan konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan) yang tepat mutu, biaya dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga dapat difungsikan secara optimal.

[1] Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

4. Lokasi Kegiatan

a. Alamat Lokasi Pekerjaan:
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Jln. Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar - Bali

b. Letak Geografis Lokasi Pekerjaan:



5. Sumber Pendanaan

a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

b. Total Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk Belanja Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan):
- Pagu Anggaran = **Rp.4.110.790.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)**
- HPS = **Rp.4.100.499.000,00 (empat miliar seratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**

6. Nama dan Organisasi PPK

Nama PPK : **Fajar Apriani, S.T., M.Pd.**
SK PPK : Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024.
Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Data Penunjang[2]

7. Data Dasar

Dokumen pelaksanaan yaitu:
1) Gambar-gambar pelaksanaan,
2) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),
3) Berita acara sampai dengan penunjukan penyedia jasa pelaksana konstruksi,
4) Dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi.

8. Studi-Studi Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan paket pekerjaan ini, penyedia dapat memperhatikan dan mempelajari hasil studi terdahulu yang dipersyaratkan yakni laporan-laporan

[2] Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

dan/atau dokumen dari paket pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada lokasi kegiatan, yaitu: Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Disdikpora dengan Nomor Kontrak B.31.027/21706/UK/DIKPORA Tanggal 23 Juni 2023.

9. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;
15. Peraturan Gubernur Bali No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;

Ruang Lingkup

10. Lingkup Kegiatan	Ruang lingkup Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2024 meliputi Belanja Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan) antara lain: A. Pekerjaan Persiapan; B. Biaya Penyelenggaraan SMKK; C. Pekerjaan Struktur; D. Pekerjaan Arsitektur; E. Pekerjaan MEP; F. Pekerjaan Penataan Parkir & Halaman; dan G. Pekerjaan Rumah Pompa.
11. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK	a. Peralatan Sesuai yang tercantum pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). b. Material Sesuai yang tercantum pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). c. Personel Sesuai yang tercantum pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). d. Fasilitas dari PPK Fasilitasi yang dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan ini, berupa : 1. Pemberian surat pengantar/ijin operasi untuk pekerjaan pendahuluan dan penelitian/penyelidikan (survey lapangan) di lokasi pekerjaan. 2. Pemberian surat pengantar kepada instansi terkait di dalam pencarian data penunjang atau data sekunder yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. 3. Pendampingan oleh Direksi Pekerjaan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 4. Ruang rapat untuk pembahasan/presentasi.
12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 545 (lima ratus empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Hal-Hal Lain

13. Produksi Dalam Negeri	Semua kegiatan Belanja Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan) berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhitungkan komponen dalam negeri minimum sesuai dengan *tagging* PDN pada RUP.

14.	**Pedoman Pengumpulan Data Lapangan**	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: ● Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan). ● Disesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan.
15.	**Alih Pengetahuan**	Jika diperlukan, penyedia/kontraktor pelaksana berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bali, 4 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Fajar Apriani, ST., M.Pd.
NIP. [redacted]